


PEMKAB *LAUNCHING* PENYUSUNAN RKLS RPJPD DAN RPJMD 2025-2030



RPJPD

Sumber Gambar : <https://bitly.cx/C7oRO>

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Seram Bagian Timur (SBT) me-*launching* penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Surya, Kota Bula, Senin, (5/8) ini, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Mirnawati Derlaen dan Jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab SBT.

Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dalam kesempatan tersebut mengatakan, pada Tahun 2024, sebanyak tiga dokumen perencanaan yang wajib disusun setiap pemerintah daerah. “yakni dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, dan RPJMD,” ujar Bupati Abdul Mukti Keliobas dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt Sekda, Mirnawati Derlaen.

Menurutnya Abdul Mukti Keliobas, perencanaan dan penetapan rencana program pembangunan pusat dan daerah harus terjadi sinkronisasi. Peralnya secara nasional, dokumen perencanaan tersebut harus saling berintegrasi antara dokumen pusat dengan provinsi dan daerah. “Mari secara bersama kita kawal dengan baik perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Semoga pembangunan hari ini bukan menjadi masalah dimasa depan,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/pemkab-launching-penyusunan-rkls-rpjpd-dan-rpjmd-2025-2030/>, 08 Agustus 2024.
2. <https://terasmaluku.com/headline/2024/08/06/pemkab-sbt-launching-penyusunan-rkls-rpjpd-dan-rpjmd-2025-2030/>, 06 Agustus 2024; dan
3. https://beritakotaambon.id/article_read/pemkab-sbt-launching-penyusunan-rkls-rpjpd-dan-rpj1722895781, 06 Agustus 2024.

Catatan:

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari Usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Defenisi KLHS sebenarnya beragam, setidaknya mengandung empat komponen, antara lain:

1. Diselenggarakan pada tahanan awal perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP).
2. Menelaah dampak lingkungan dari KRP.
3. Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
4. Mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, KLHS menjadi kerangka integratif yang antara lain untuk meningkatkan manfaat pembangunan dan menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dimana RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sementara RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.